

BADAN – KOORDINASI KEHUMASAN – KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kpt 14 Tahun 2025, 7 HLMN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka dilakukan pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU 21 Tahun 2003;
- Keputusan ini Menetapkan pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2025

- Lamp. 2 Hal.